



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : M. Pandopotan Siringoringo
Tempat/tanggal lahir : Tiga Dolok/ 27 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Parapat Nomor 100 Simp. Manigom, Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Umur : 42 Tahun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Kota Pematangsiantar, Jalang Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 10 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu PDT. M. Manurung, STH di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tiga Dolok pada tanggal 26 Februari 2010, atas nama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dengan **ROSNIA AMBARITA** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18022022, Tertanggal 18 November 2022;

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada tanggal 18 Oktober 2021 jam 18.10 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis yakni bidan ROMAULI SIRINGO-RINGO,AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 95/Poskesdes/Taput/X/2021 yang diperbuat di Lumban Silintong tanggal 18 Oktober 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: JOSEBA PARO SIRINGORINGO;
3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon No. 1208130305110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 14 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO;
4. Bahwa berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang mewajibkan untuk didaftarkan/dicatatkan dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil dan mempunyai akte kelahiran untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk atas nama anak kandung pertama yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya akte kelahiran JOSEBA PARO SIRINGORINGO dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena jarak waktu pernikahan pemohon dengan kelahiran JOSEBA PARO SIRINGORINGO sebagai anak pertama kurang lebih 11 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO adalah anak kandung pertama Pemohon;
6. Bahwa kelahiran anak kandung pertama pemohon JOSEBA PARO SIRINGORINGO walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha, Amin ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO dan ROSNIAR AMBARITA;**
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama JOSEBA PARO SIRINGORINGO sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO dan ROSNIAR AMBARITA;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Pandopotan Siringoringo NIK 1208132706800002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208130305110003 atas nama Kepala Keluarga M. Pandopotan Siringoringo yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Perkawinan Nomor 1208-KW-18022022-0008 antar M. Pandopotan Siringoringo dengan Rosniar Ambarita, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 95/Poskesdes/Taput/X/2011 yang dikeluarkan Poskesdes Cendrawasih Desa Lumban Silintong tanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Pangulu Nagori Tiga Dolok tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Manan Manik;
- Saksi Emmi Manik;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA** dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama JOSEBA PARO SIRINGORINGO sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO dan ROSNIAR AMBARITA sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA**;

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu PDT. M. Manurung, STH di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tiga Dolok pada tanggal 26 Februari 2010, atas nama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dengan **ROSNAR AMBARITA** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18022022, Tertanggal 18 November 2022 dan dari perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada tanggal 18 Oktober 2021 jam 18.10 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis yakni bidan ROMAULI SIRINGORINGO,AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 95/Poskesdes/Taput/X/2021 yang diperbuat di Lumban Silintong tanggal 18 Oktober 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: JOSEBA PARO SIRINGORINGO (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);
2. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon No. 1208130305110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 14 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO;
3. Bahwa sebelum diterbitkannya akte kelahiran JOSEBA PARO SIRINGORINGO dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena jarak waktu pernikahan pemohon dengan kelahiran JOSEBA PARO SIRINGORINGO sebagai anak pertama kurang lebih 11 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO adalah anak kandung pertama Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Pangulu Nagori Tiga Dolok bahwa Joseba Paro Siringoringo adalah benar anak kandung dari Pemohon (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parapat Nomor 100 Simp. Manigom, Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu PDT. M. Manurung, STH di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tiga Dolok pada tanggal 26 Februari 2010, atas nama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dengan **ROSNIA AMBARITA** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18022022, Tertanggal 18 November 2022 dan dari perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada tanggal 18 Oktober 2021 jam 18.10 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis yakni bidan ROMAULI SIRINGORINGO, AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 95/Poskesdes/Taput/X/2021 yang diperbuat di Lumban Silintong tanggal 18 Oktober 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: JOSEBA PARO SIRINGORINGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Joseba Paro Siringoringo adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNIA AMBARITA**, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Rosniar Ambarita terikat dalam perkawinan secara resmi dengan M. Pandopotan Siringoringo;

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Rosniar Ambarita, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA**, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA**, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa JOSEBA PARO SIRINGORINGO, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar, 18 Oktober 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO** dan **ROSNAR AMBARITA**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama JOSEBA PARO SIRINGORINGO sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama M.PANDAPOTAN SIRINGORINGO dan ROSNIAR AMBARITA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



